

### **BAB III**

#### **KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR II.K1**

##### **A. Sebab Munculnya Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Dalam Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1**

Dalam wawancara dengan Bapak Hilmi<sup>67</sup>, rencana untuk segera membuka pasar modal Syariah sudah diset jauh oleh Bapepam. Bapepam telah mengkaji cukup lama bahkan mengirimkan delegasi untuk melakukan berbagai studi banding dalam operasional Pasar Modal Syariah di Malaysia. Menurut Hamidi<sup>68</sup> dalam Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, pada tanggal 14 Maret 2003, pasar Modal Syariah diresmikan oleh Menkeu Boediono yang dihadiri ketua Bapepam Herdayatmo, wakil Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakil Dewan Syariah Nasional (DSN), para direksi SRO, direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Keberadaan pasar modal Syariah tersebut tidak pernah lepas dengan *regulatory frame work* yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi investor.

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Hilmy Ramzi, Staf Bagian Edukasi Pengawasan Pasar Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, Jumat 14 Juli 2017.

<sup>68</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hal. 264

Peluncuran pasar Modal Syariah menjadi penting karena banyak ketentuan baru yang dikeluarkan Bapepam. Karim<sup>69</sup> menjelaskan setidaknya ada lima ketentuan baru yang akan mengatur perjalanan pasar Modal Syariah. Pertama, menyangkut kebijakan umum yang akan membahas kedudukan DSN dan Bapepam dalam kaitannya dengan pengembangan pasar Modal Syariah. Kedua, regulasi tentang proses emisi saham Syariah yang akan menjadi rujukan bagi emiten baru yang ingin dicatat ke dalam daftar saham Syariah. Ketiga, indeks Syariah akan menjadi pedoman penyusunan emiten-emiten yang layak masuk Syariah. Keempat, menyangkut instrumen obligasi Syariah yang bukan saja obligasi Syariah *muharabah* namun nantinya akan diatur tentang obligasi Syariah yang menggunakan skim *ijarah*. Kelima, ketentuan reksadana Syariah yang produknya mulai dikembangkan yang bersifat *hybrid* (campuran).

Peraturan Bapepam dan lembaga keuangan Nomor II.K 1 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2012 menyebutkan bahwa efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut diantaranya di poin (b) yaitu memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut, (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan

---

<sup>69</sup>M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, hal. 268

total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Artinya total utang berbasis bunga dari emiten tidak lebih dari 45% atau 55% merupakan aset dari emiten itu sendiri dan pendapatan tidak halal tidak boleh melebihi 10 % dari total pendapatan dari emiten.

Regulasi tersebut merupakan regulasi revisi dari tahun 2007 yang sebelumnya menyatakan bahwa rasio utang terhadap ekuitas toleransinya tidak boleh dari 82 persen diganti menjadi rasio utang terhadap aset hingga hal itu berlaku sampai saat ini.<sup>70</sup>

Kriteria yang diperuntukkan masing-masing negara berbeda dengan negara lainnya dengan melihat kondisi emiten maupun keputusan dewan Syariah. perbedaan tersebut memiliki pijakan pendapat ulama *fiqh* klasik yang beragam terhadap persoalan-persoalan tersebut. Rasio jumlah utang dalam sebuah usaha dibandingkan dengan modal sendiri berbeda-beda. Sama halnya dengan jumlah pendapatan nonhalal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis saat ini mengalami perbedaan batasan pada kriteria.

Indek pasar Modal Syariah di Indonesia dalam modal menggunakan rasio utang sebesar 45:55, sedangkan indek lain menggunakan batas 33% sebagai batas maksimal utang perusahaan. Pendapatan nonhalal yang diperbolehkan bagi emiten Syariah ialah maksimal 10% dari seluruh pendapatan dan indek lain menerapkan nilai maksimal 5% dari total pendapatan. Kriteria tersebut didasarkan pada sumber hukum maupun pendapat ulama klasik yang berbeda-beda.

---

<sup>70</sup>Tahapan Screening Saham Syariah Di Indonesia, [www.mes.go.id](http://www.mes.go.id) diakses pada 08 Agustus 2017 pukul 16.00 Wita.

Sebanyak 24 emiten didepak dari DES periode II karena rasio utang berbasis bunga melebihi ketentuan OJK, yang seharusnya emiten yang masuk DES harus memiliki rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset kurang dari sama dengan 45 persen. Untuk 24 emiten tersebut, menurut Sugianto<sup>71</sup> kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IB, hal itu disebabkan meningkatnya rasio utang dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa emiten keluar diantaranya PT. Indosat Tbk (ISAT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT XL Axiata (AXCL), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), dan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO). Selain itu, emiten yang keluar karena pendapatan nonhalal melebihi 10 persen ialah PT Bumi Citra Permai Tbk 72,35 persen dan PT Hotel Mandarin Regency Tbk yang pendapatan non halalnya 38,51 persen.

### **1. Utang Berbasis Bunga 45%**

Menurut Abdullah<sup>72</sup>, setiap perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya memerlukan sejumlah dana, baik yang berasal dari dana sendiri ataupun dari dana pinjaman. Dana tersebut biasanya digunakan untuk keperluan investasi dan untuk membiayai modal kerja.<sup>73</sup> Besar modal untuk investasi menurut Purwana dan Hidayat<sup>74</sup> yang diperlukan tergantung dari jenis bisnisnya. Modal usaha dapat

---

<sup>71</sup>26Emiten Anyar Masuk Aftr Efek Syariah,Sinar Harapan.Com diakses pada 08 Agustus 2017 pukul 15.00 Wita.

<sup>72</sup>H. M. Ma'ruf Abdullah, Studi Kelayakan Bisnis, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017, hal. 121.

<sup>73</sup>Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 300.

<sup>74</sup>Dedi Purnama Dan Nurdin Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 124

diperoleh dari salah satunya dari modal pinjaman. Modal pinjaman ialah modal pinjaman di Lembaga Keuangan Bank dan/atau Nonbank.<sup>75</sup> Di Lembaga Keuangan Bank dan/atau Nonbank setiap pinjaman dikenakan bunga. Di dalam Pasar Modal Syariah dalam peraturan yang telah disebutkan diatas menyebutkan total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus).

Ada beberapa hal yang menjadi sebab munculnya kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 tentang total utang yang berbasis bunga tidak lebih dari 45%, yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Regional 9 Kalimantan Bapak Ali<sup>76</sup>, diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi yang digunakan untuk menentukan persentase utang berbasis bunga sebesar 45% ialah emiten dalam menjalankan operasional tidaklah mungkin tidak memiliki utang berbasis bunga di Lembaga Keuangan Bank. Apalagi kondisi Perbankan Syariah saat ini belum mampuni untuk memberikan pinjaman berskala emiten. Karena Perbankan Syariah skala ekonominya masih kecil sedangkan kebutuhan perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan diperlukan pinjaman hingga 1 milyar lebih.

---

<sup>75</sup>H. M. Ma'ruf Abdullah, Studi Kelayakan Bisnis..., hal. 125

<sup>76</sup>Wawancara dengan Ali Ridwan, Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, Kamis 27 Juli 2017.

Utangperusahaan pada saat ini menggunakan sistem bunga sebagai tambahan atas modal yang dipinjam. Utang perusahaan merupakan salah satu dari kebijakan keuangan yang sulit dihindari guna meningkatkan kinerja perusahaan. Pada kasus *free cash flow* (aliran kas bebas), kebijakan utang perusahaan merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer. Ketersediaan dana nonbunga oleh Lembaga Keuangan Syariah relatif masih terbatas dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keuangan perusahaan. Kebutuhan utang perusahaan dapat dipenuhi melalui Lembaga Keuangan Konvensional dengan sistem bunga tidak terkecuali perusahaan yang termasuk dalam perusahaan Syariah.<sup>77</sup>

Perusahaan yang tercatat di saham Syariah di Indonesia atau di DJIM masih menggunakan utang perusahaan dengan mekanisme bunga. Dalam perekonomian Islam, sistem bunga dilarang, namun karena penggunaannya masih sulit dihindari maka para Dewan Syariah sepakat untuk membatasi jumlah utang dengan sistem bunga. Batasan jumlah utang yang masih menggunakan mekanisme bunga berbeda pada indeks Syariah.<sup>78</sup>

Kriteria rasio utang perusahaan Syariah di Indonesia adalah jumlah total yang menggunakan bunga tidak melebihi 0,82 terhadap total aset. Rasio tersebut setara dengan 45% jumlah total utang yang diperbolehkan.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Ali Ridwan, Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan.

<sup>78</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indeks Saham Syari'ah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones*, *Asy-syariah: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 45 No. II Juli Desember 2011, hal. 1420

Menurut bapak Ali<sup>79</sup>, kebanyakan emiten meminjam pinjaman tidaklah *pure* 100% halal dari basis bunga. Emiten pasti memiliki hutang dalam menjalankan operasional perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin besar pula modal atau utang yang dibutuhkan, sedangkan mencari pinjaman yang besar yang bebas bunga sangat sulit.

Menurut Lang, Leslie dan Young<sup>80</sup>, perusahaan di Asia Tenggara dan di Indonesia memiliki rata-rata tingkat utang yang tinggi, sehingga operasional perusahaan didanai oleh utang. Tingkat utang yang tinggi dan merata pada perusahaan tersebut yang menjadikan toleransi tingkat utang berbasis bunga masih tinggi. Jika toleransi rasio utang diperketat maka perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan Syariah menjadi sangat sedikit.

Se-Jik Kim dan Mark R. Stone<sup>81</sup> meneliti tentang penyebab mengapa hutang perusahaan di Indonesia relatif tinggi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan utang justru akan menimbulkan konflik baru yaitu konflik pemegang utang dengan pemegang saham. Perusahaan di Indonesia cenderung memiliki konflik keagenan yang tinggi sehingga kebijakan utang akan menambah konflik keagenan pada perusahaan.

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ali Ridwan, Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan.

<sup>80</sup>Lang, Leslie dan Young, "Debt and Expropriation," Working Paper, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) 2000, diakses pada 29 Januari 2017.

<sup>81</sup>Kim, se-JIK and mark R. Stone, *Corporate Leverage, Bankruptcy And Output Adjustment in post-Crisis East Asia*, Authorized For Distribution By Edoardo Botensztein And Christopher Browne, October 1999, IMF Working paper, (1999, International Monetary Fund), hal. 23

Di Dow Jones dan Malaysia, batasan toleransi bunga dalam utang adalah 33%. Hal itu menunjukkan bahwa batas toleransi di dua negara tersebut lebih kecil dibandingkan di Indonesia yang batas toleransinya 45% atau setara 0,82. Oleh sebab itu, tingkat kebutuhan utang perusahaan di Indonesia relatif lebih tinggi sehingga perusahaan mendanai operasionalisasi dengan dana pinjaman yang masih dominan dengan sistem bunga. Batasan toleransi yang tinggi di Indonesia mengindikasikan bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek masih sedikit. Kelonggaran tersebut dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk tercatat sebagai saham Syariah. Pertimbangan tersebut lebih dipahami sebagai bentuk kemaslahatan dalam berinvestasi berdasarkan Syariah.<sup>82</sup>

Sedangkan di DJIM batasan toleransinya tidak lebih dari 33% dari total aset.<sup>83</sup> Batasan tersebut merupakan toleransi terhadap kemampuan penerimaan pembayaran perusahaan secara tunai yang terbatas. Batasan rasio piutang yang terdapat di DJIM tidak terdapat di Pasar Modal Syariah di Indonesia dan Malaysia. Saham Syariah merupakan bentuk kerja sama banyak pihak yang melakukan secara diam-diam. Seluruh pemegang saham merupakan pemilik perusahaan walaupun boleh jadi antara pemegang (pemilik) saham tidak saling mengenal. Kebijakan perusahaan dalam piutang untuk menjual dan memasarkan produk dengan pembayaran tangguh.

---

<sup>82</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indek...*, hal. 1421

<sup>83</sup> DJIM merubah kriteria akuntansi karena mengalami perkembangan kinerja perusahaan dan perkembangan jumlah saham yang semakin banyak. Jumlah maksimal piutang perusahaan DJIM pada awalnya 45% namun diganti menjadi 33%. Penurunan tersebut menunjukkan rasio yang lebih ketat bagi perusahaan DJIM lihat [www.djimdexes.com](http://www.djimdexes.com)



Perusahaan yang memiliki piutang biasanya juga memiliki utang kepada perusahaan lain untuk kegiatan operasionalnya. Fundamental prinsip Syariah adalah melindungi pada pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan yang nyata, sehingga piutang yang dibatasi harus dibawah 33%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset perusahaan berupa aset *riil* sehingga dapat ditransaksikan dengan pihak ketiga.<sup>84</sup>

Aktifitas bisnis berskala Nasional dan Internasional menjadikan transaksi antar perusahaan bersifat kompleks. Toleransi 33% merupakan solusi antara keniscayaan piutang perusahaan dan prinsip Syariah tentang penjualan tunai, karena transaksi perusahaan antara kegiatan menjual dan membeli tidak dapat dilakukan secara tunai, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau piutang dan utang pada setiap perusahaan.<sup>85</sup>

Dilain pihak, piutang menunjukkan tagihan yang identik dengan utang sehingga diperlukan batasan, jika perusahaan memiliki utang lebih dari 50% dari asetnya, maka inti bisnis perusahaan identik dengan utang. Dalam Syariah bisnis yang didominasi dengan utang tidak diperbolehkan karena utang bukan sebagai objek bisnis sedangkan batas toleransi 33% menunjukkan bahwa inti perusahaan bukan berupa utang.<sup>86</sup>

Batasan utang perusahaan Syariah di Indonesia ialah rasio utang berbasis bunga terhadap total aset sebesar 0,82 atau 45%. Rasio tersebut

---

<sup>84</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indek.. hal.* 1419

<sup>85</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indek..hal.* 1419

<sup>86</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indek..hal.*1419

setara dengan 45:55. DPS memperbolehkan 45% dan batasan tersebut lebih tinggi dibandingkan batasan SAC di Malaysia terhadap DJIM dengan batasan 33% karena jumlah perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek di Indonesia relatif lebih sedikit dibanding jumlah saham DJIM. Tingkat utang yang tinggi dan merata pada perusahaan di Indonesia menjadikan toleransi rasio utang berbasis bunga masih tinggi. Jika rasio utang berbasis bunga tersebut disetarakan dengan DJIM maka perusahaan Syariah boleh jadi menjadi sangat sedikit yang pernah di jelaskan oleh Bapepam dalam sosialisasi Pasar Modal Syariah di Indonesia pada tahun 2003 yang lalu.<sup>87</sup>

b) Faktor Yuridis

Hukum Ekonomi Islam berkembang sesuai *thullu zaman* (proses waktu) dengan tidak meninggalkan aspek fundamental “Islam” itu sendiri secara signifikan. Perkembangan praktek ekonomi tersebut memerlukan payung hukum agar tetap terjaga nilai kesyari’ahannya. Lembaga fatwa MUI telah membentuk badan khusus untuk menangani aspek Hukum Ekonomi dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).<sup>88</sup> Praktek ekonomi akan selalu berkembang dan memerlukan kepastian hukum sehingga kajian *fiqh* muamalat akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan baru. Dimasa depan, saham Syariah bukan hanya memfokuskan pada objek emiten yang bersifat halal dan haram namun juga mendorong untuk aktivitas perusahaan

---

<sup>87</sup>Bapepam 2003 Sosialisasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Juni 2003.

<sup>88</sup>Istilah dewan pengawas syariah (DPS) setiap negara berbeda-beda. Dimalaysia dikenal dengan majelis penasehat syariah (MPS) atau syariah advisory council (SAC) dan di Dow Jones disebut dengan syariah supervisory board (SSB). Lihat [www.sc.com](http://www.sc.com) dan [www.djindexes.com](http://www.djindexes.com).

yang dianggap memberikan kemashlahatan umat manusia dan perbaikan dunia sebagai *positive screening*.

Dalam Hanafi<sup>89</sup> menyebutkan rasio utang terhadap modal adalah 45:55, sedangkan indeks lain menggunakan batas 33% sebagai batas maksimal utang perusahaan. Sedangkan pendapatan nonhalal yang diperbolehkan bagi emiten Syariah maksimal 10% dari seluruh pendapatan dan indeks lain menerapkan nilai maksimal 5% dari total pendapatan. Kriteria tersebut didasarkan pada sumber hukum maupun pendapatan ulama klasik yang berbeda-beda .

Utang berbasis bunga sebesar 45% dinisbatkan kepada pendapat Imam Al Gazali yang mengatakan dalam sebuah usaha modal harus lebih besar dari utang. DSN-MUI menjelaskan bahwa konsep yang digunakan untuk menetapkan persentase tersebut ialah *tafriq al halal wa al-haram*, yaitu memisahkan yang halal dari yang haram dengan porsi yang halal harus lebih banyak dibandingkan porsi yang haram.<sup>90</sup>

Sedangkan batas toleransi yang digunakan Pasar Modal Syariah di DIJM dan di Malaysia 33% memiliki arti dan konteks tersendiri. Sepertiga merupakan batasan maksimal seseorang yang akan menghibahkan atau mewasiatkan harta dan harus melalui ijin para ahli waris karena jumlah tersebut menunjukkan jumlah yang banyak (besar).

---

<sup>89</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indek..hal.1406*

<sup>90</sup>Ahmad Baharudin, Tesis Yang Berjudul: *Utang Dan Pendapatan Perusahaan Dalam Kriteria Dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2015, hal. 159.

Para ilmuwan telah melegitimasi investasi pada utang berbasis bunga kurang dari 33% dari ekuitas, karena berilal dari ucapan Rasulullah ﷺ “sepertiga itu besar atau melimpah”<sup>91</sup> oleh karenanya dapat ditolerir dalam keadaan tertentu.<sup>92</sup> Artinya kedudukan ahli waris memiliki arti yang penting sebagai penerus garis keluarga. Jumlah sepertiga di anggap menjadi angka yang banyak karena lebih mengutamakan hak para ahli waris. Jumlah tersebut dimaksudkan sebagai batas penggunaan bunga pada perusahaan syariah. Disisi lain batas 33% lebih besar dibanding batasan pendapatan nonhalal yang 5%. Jika jumlah batasan utang yang diperbolehkan syariah sebesar 5%, maka jumlah tersebut tidak memberikan kontribusi dan pendapatan yang signifikan.

Angka sepertiga adalah batasan maksimal dalam memberikan wasiat karena dianggap jumlah yang banyak untuk utang yang menggunakan bunga dari sebuah perusahaan. Rasio 33% pada DJIM dan 0,82% atau setara 45% pada rasio utang menunjukkan bahwa mayoritas pendanaan perusahaan bukan berasal dari utang.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Ketika Sa'ad bin abi Waqash meminta ijin kepada Rasulullah *Shallahu 'alaihi wassalam* untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya, beliau berkata “tidak boleh”. Lalu Sa'ad berkata, “setengahnya”. Rasulullah *Shallahu 'alaihi wassalam* pun berkata, “tidak boleh”. Lalu Sa'ad berkata lagi, “kalau begitu sepertiganya”. Nabi *Shallahu 'alaihi wassalam* bersabda: *الثلث الكثير-إنك ان تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس* “sepertiganya. Sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sebagai meminta-minta kepada orang lain, HR. Al-Bukhari dalam kitab al-Janaiz No. 1295 dan Muslim dalam kitab al Washiyyah No. 1628.

<sup>92</sup> Sheila Nu Nu Htay, Zafar Abedeen, Syed Ahmed Salman, *Towards Standardization Of Shari'ah Screening Norms And Practices, Journal Of International Journal Of Humanities And Social Science Invention*, Volume 2 Issue 11 November 2013 page, hal. 25

<sup>93</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indek..hal.1420*

Di Indonesia, batasan bunga dalam utang adalah 45% sehingga toleransi tersebut lebih besar di banding di DJIM. Toleransi tersebut bersandar pada pendapat ulama yang menyatakan jika mayoritas harta bersifat halal (lebih dari 50%) maka yang di anggap haram tidak dapat merubah hukum yang lebih banyak (mayoritas).

Selain itu, Penerbitan keputusan ketua Bapepam LK terbaru Nomor KEP-208/BL/2012 tertanggal 24 April 2012, terjadi perubahan yang sebelumnya menggunakan total *equitas* menjadi total aset. Sebelumnya sejak adanya kriteria kuantitatif saham Syariah pada tahun 2007 yaitu melalui peraturan bapepam LK. II.K. 1 Tahun 2007 dengan Nomor: KEP-314/BL/2007, pembandingan menggunakan total *equitas*. Kriteria saham Syariah ini adalah hasil ijtihad dari DSN MUI yang berupa fatwa kemudian diadopsi menjadi peraturan Bepepam LK.<sup>94</sup> Perubahan kriteria ini menyebabkan adanya kelonggaran dalam kriteria kuantitatif saham Syariah di Indonesia. Kelonggaran perubahan peraturan ini terletak pada emiten yang mempunyai modal negatif (*negatif equity*) yang sebelum keputusannya tidak dapat masuk Daftar Efek Syariah karena rasio utang berbasis bunga terhadap total modal menjadi negatif. Dengan peraturan yang baru dimana perbandingan total aset maka emiten-emiten yang mempunyai modal negatif masih berpeluang untuk masuk karena modalnya negatif namun assetnya pasti positif.

---

<sup>94</sup>Yoyok Prasetyo, *Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah*, Jurnal Ekubis Volume 1, Nomor 2, Pebruari 2017, ISSN: 2541-1950, hal. 73

Selain itu, dengan ditambahkannya kriteria kuantitatif selain kriteria kualitatif kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Daftar Efek Syariah (DES) oleh Bapelam LK. Hadirnya DES tidak hanya menuai kontroversi dikalangan manager investasi, namun juga mengakibatkan hilangnya saham-saham *blue chips* yang sebelumnya masuk katagori JII disebabkan tidak terpenuhinya kriteria rasio utang terhadap total *equity* sebesar 82%.

Menurut Yoyok<sup>95</sup>, melalui perubahan keputusan ketua Bapepam LK terbaru Nomor: KEP-208/BL/2012 terjadi kelonggaran dalam kriteria kuantitatif. Hal ini disebabkan masukan dari para pelaku pasar yang menghendaki saham-saham yang berkapitalisasi besar namun bermodal negatif karena terjangan krisis tahunan masuk kembali menjadi saham Syariah.

## **2. Pendapatan Nonhalal 10%**

Batasan pendapatan nonhalal antar Indek Syariah berbeda-beda, beberapa Dewan Syariah menetapkan seperti di Indonesia 10%, di Malaysia menetapkan batasan yang beragam yaitu, 5%, 10%, 20% dan 25% batasan tersebut merupakan rasio pendapatan nonhalal dibandingkan total pendapatan perusahaan. Kriteria di DJIM tidak berdasarkan pada prosentase pendapatan nonhalal melainkan pada jumlah kas dan penempatan dana perusahaan pada surat berharga dengan rasio dibawah 33%.

---

<sup>95</sup>Yoyok Prasetyo, *Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah...*, hal. 74

Faktor penyebab pendapatan nonhalal lainnya tidak boleh lebih dari 10%, yang terdapat di bursa Efek Syariah Indonesia ialah:

DiIndonesia masih memberikan sejumlah kelonggaran pada emiten yang masih bergerak pada bidang pendapatan tidak halal, dengan syarat tidak boleh lebih dari 10%. Langkah ini dilakukan dengan alasan mengingat hampir tidak mungkin mendapatkan emiten yang tidak terlibat dengan bunga dalam aktivitas bisnisnya.<sup>96</sup>

Selain itu, pendapatan nonhalal sebesar 10% berdasarkan ijtihad kolektif, yaitu Bapepam LK dan DSN-MUI mempertimbangkan rata-rata pendapatan perusahaan diluar pendapatan usaha yang tidak sesuai hukum Islam di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Badarudin<sup>97</sup>, pendapatan nonhalal yang tidak dapat dihindari, toleransi yang dibolehkan maksimal sebesar 10%.

Toleransi pendapatan nonhalal pada perusahaan yang tergabung dalam pasar modal syariah di Indonesia mengacu pada pendapat ulama. Ibn Taimiyah berpendapat, jika bercampur antara harta yang halal dan haram, maka harta yang haram tersebut tidak menjadikan harta yang halal menjadi haram. Harta yang haram dikeluarkan sehingga menjadi halal. Menurut Husain Shihattah<sup>98</sup>, transaksi perusahaan yang mayoritas hartanya dan aktifitasnya bersifat halal, bagian yang

---

<sup>96</sup>Yani Mulyaningsih, "Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian", dalam Jusmaliani, Ed., *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, 115- 116.

<sup>97</sup>Ahmad Baharudin, Tesis Yang Berjudul: *Utang Dan Pendapatan Perusahaan Dalam Kriteria Dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah...* hal. ix

<sup>98</sup>Rushdi Siddiqui, *Islamic Indexe: The Djim Frimework Dalam Islamic Asset Management*, Sohail Jaffer (Ed), Uk: *Euromoinery Books* (2004), hal. 132-135.

haram harus dikeluarkan dari keuntungan untuk kepentingan umum dan tidak diniatkan sebagai sedekah. Pada kaidah *fiqh* disebutkan, sesuatu tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Di lain pihak, batasan tersebut menegaskan bahwa aktifitas bisnis perusahaan Syariah belum bisa lepas dari transaksi yang bersifat nonhalal.

Di Bursa Efek Jakarta kriteria perusahaan Syariah relatif lebih sedikit dibanding Down Jones dan Malaysia. Perusahaan pornografi, prostitusi, pembuatan dan pemasaran senjata tidak terdaftar di BeI. Perusahaan *gopublik* di Indonesia relatif belum sebanyak dibanding kedua indeks tersebut.

Kriteria pelarangan objek usaha emiten yang lebih luas tersebut dipengaruhi oleh kriteria investasi etis yang berkembang sebelumnya, yang telah melarang aktivitas yang bertentangan dengan moral, seperti pornografi, minuman keras, nuklir, senjata, tembakau.

Dalam Hanafi<sup>99</sup> pada indeks KLD CV 400 yang menjadi rujukan IE kalangan katolik menambahkan pelarangan bisnis yang berkaitan dengan aborsi. Di sisi lain, pada kriteria Syariah terdapat kriteria kemaslahatan dan menghindari usaha yang bersifat mudarat dan merusak moral sehingga pelarangan terhadap kriteria tersebut sesuai dengan ketentuan *fiqh* muamalat. Kriteria tersebut dianggap tidak memberikan nilai guna bahkan cenderung mendatangkan bahaya bagi kehidupan manusia. Transaksi objek usaha yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalat menjadikan transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>99</sup>Syafiq M. Hanafi, *Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indeks..hal.1415*



Transaksi dalam Ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi namun juga moral dan hukum. Angka toleransi 5% dan 10% secara substansi menunjukkan bisnis inti bukanlah objek yang dilarang oleh ajaran Islam. Angka tersebut merupakan rasio kecil jika dikaitkan dengan struktur modal perusahaan sehingga tidak mempengaruhi inti bisnis perusahaan itu tersendiri. Toleransi pendapatan nonhalal sebagai konsekuensi diperbolehkannya operasional perusahaan menggunakan dana utang dengan sistem bunga maupun operasional perusahaan yang lebih luas.

Di Malaysia toleransi pendapatan nonhalal didasarkan pada objek usaha perusahaan. Pendapatan perusahaan yang berskala dari aktivitas bisnis yang jelas dilarang oleh Syariah sehingga angka toleransinya semakin rendah yaitu 5%. Batasan tersebut merupakan aktivitas bisnis dengan bunga, perjudian, minuman keras dan babi. Sedangkan toleransi 10% diberikan pada aktivitas bisnis yang sangat sulit menghindari aktivitas bunga, seperti penyimpanan deposito pada perbankan konvensional dan pendapatan dari tembakau yang menjadi bagian dari bisnis perusahaan. Batasan 20% dipergunakan untuk pendapatan sigmen bisnis campuran antara bisnis yang diperbolehkan Syariah dan nonsyariah seperti minuman keras, perjudian dan lainnya. Batasan 25% dipergunakan untuk aktivitas bisnis yang diperbolehkan Syariah namun bercampur dengan hal-hal yang dilarang oleh Syariah, seperti bisnis hotel, resort, jual beli saham dan perantara perdagangan saham.

Kriteria pada indek saham Syariah Malaysia hanya menekankan pada aspek toleransi terhadap pendapatan perusahaan yang berisi tentang ketentuan

batasan-batasan jumlah pendapatan perusahaan yang bercampur antara usaha yang diperbolehkan Syariah dan yang tidak diperbolehkan dalam satu unit usaha pada satu perusahaan. Ketentuan tersebut ijihad ulama Malaysia dan merupakan batasan yang paling toleran dalam indeks Syariah dan menjadikan saham Syariah sangat dominan pada Bursa Efek Kuala Lumpur dengan 88% dari seluruh total saham yang terdaftar.

Batasan toleran yang bergaram tersebut menjadikan kriteria lebih fleksibel terhadap usaha emiten. Keputusan tersebut sesuai dengan obsesi Malaysia yang ingin menjadi pionir dalam investasi pasar modal Syariah di dunia<sup>100</sup> dan hingga saat ini perkembangan investasi pasar modal Syariah di Malaysia mengalami kemajuan yang signifikan.

Berbeda dengan indeks Indonesia dan Malaysia, di DJIM tidak menerapkan batas pendapatan nonhalal. DJIM lebih menekankan pada sumber kas perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan nonhalal tersebut. Kas perusahaan dan penempatan surat berharga yang dapat menghasilkan bunga harus dibawah 33% dari total aset. Penempatan dana perusahaan pada surat berharga dianggap sebagai kegiatan yang tidak produktif sehingga tidak sesuai dengan tujuan investasi Syariah yang berorientasi pada produktivitas. Batasan dibawah 33% menunjukkan mayoritas aset perusahaan 67% keatas dipergunakan untuk kegiatan produktif. Di lain pihak, toleransi ini juga menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan masih menempatkan dana dalam bentuk surat berharga berbasis

---

<sup>100</sup>Visionfocus, *Islamic Finance Opportunity For Long For Long Term Growth* Februari 2009, hal. 12-14

bunga. Praktek penempatan dana pada surat berharga masih sangat sulit dihindari oleh perusahaan dan tidak terkecuali perusahaan Syariah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama klasik yang berbeda saat membuat peraturan tentang kriteria yang akan diterapkan di pasar Modal sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor atau sebab munculnya kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Selain itu, kondisi objektif<sup>101</sup> masing-masing negara yang berkaitan dengan jumlah perusahaan, objek usaha dan karakteristik keuangan yang berbeda-beda disetiap negara juga mempengaruhi terhadap faktor-faktor tersebut.

## **B. Studi Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Utang Berbasis Bunga 45%**

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa prinsip muamalah *mubah/jaiz* yang menjelaskan bahwa semua sesuatu diperbolehkan selama tidak secara tegas dilarang oleh Al Quran dan Sunah.<sup>102</sup>HR. Dawud, Ibn Majah dan Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf menjelaskan “orang-orang Islam wajib memenuhi

---

<sup>101</sup>Di Indonesia kriteria pasar Modal Syariah dapat dikelompokkan menjadi kriteria objek usaha yang merupakan inti bisnis yaitu harus bersifat halal menurut ajaran Islam dan kriteria kuantitatif seperti modal, utang, dan pendapatan perusahaan. Di Malaysia terdapat kriteria kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan di DJIM terdiri dari kriteria objek usaha (emiten) dan kriteria kuantitatif.

<sup>102</sup>M. Daud Ali, Azas-Azas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: pt. RajaGrafindo Persada), hal. 33

syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram”<sup>103</sup>.

Investasi dalam pasar Modal Syariah di Indonesia mengacu pada keputusan DSN-MUI yang ditindaklanjuti dengan keputusan ketua Bapepam-LK. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang Pasar Modal dan surat DSN-MUI Nomor: B-370/DSN MUI/X/2011 yang berisi tentang penjelasan MUI atas penggunaan total *asset* sebagai pengganti total ekuitas dalam kriteria risiko keuangan saham Syariah.

#### EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH Pasal 3

Kriteria emiten atau perusahaan publik

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang berikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 1 diatas, antara lain:
  - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
  - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atasefek syariah yang dikeluarkan.

---

<sup>103</sup>Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 14-16.

4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer.<sup>104</sup>

Dari peraturan diatas, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Kriteria DSN-MUI yang telah disebutkan diatas ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah adalah:

2. Ketentuan umum
  - a. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:
    - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
    - 2) Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
    - 3) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan:
      - a) Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi);
      - b) Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MI; dan atau
      - c) Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
      - d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

<sup>105</sup> Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah dengan lampiran pada Angka 2 huruf a peraturan IX. A. 13

Peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 ditindaklanjuti dengan peraturan Nomor: KEP-314/BL/2007 Tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dimuat dalam peraturan II.K.1, yaitu tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- b) memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
  - (3) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
  - (4) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus); dan<sup>106</sup>

Dalam perspektif *mashlahah*, utang berbasis bunga dan pendapatan nonhalal telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ahli *fiqh*, seperti *mashlahah* harus rasional dan relevan. Padatingkatan *dharuriyah*, sejalan dengan maksud syara bersifat *qath'i* dan berlaku kolektif.

Baharudin<sup>107</sup> dalam wawancara dengan pihak OJK Bidang Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah bapak Nur Satyo menjelaskan, landasan yang digunakan untuk menentukan persentase utang berbasis bunga sebesar 45% ialah pendapat Imam Al Gazali yang menyatakan bahwa dalam sebuah usaha modal harus lebih besar dari utang. Tidak disebutkan secara pasti berapa persen modal yang harus dipenuhi berbanding utang tersebut. Dalam hal

---

<sup>106</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam klausul 2.e.4 Nomor 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (1) dan (2)

<sup>107</sup>Ahmad Baharudin, Tesis Yang Berjudul: *Utang Dan Pendapatan Perusahaan Dalam Kriteria Dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah...* hal. 160.

ini Bapepam LK menginterpretasikan besaran modal 55% (lima puluh lima persen), sedangkan utang sebesar 45%. Dengan kombinasi ini maka modal sudah dianggap lebih besar dari utang.

Dari perspektif DSN-MUI bidang pasar modal yang diwakili oleh bapak M. Gunawan Yasni menjelaskan konsep yang digunakan untuk menentukan kombinasi persentase antara modal dan utang berbasis bunga adalah *tafriq al halal 'an al haram*,<sup>108</sup> memisahkan antara harta yang bersifat halal dan harta

---

<sup>108</sup>Konsep ini dirumuskan oleh Ma'ruf Amin, Guru Besar Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah yang sekaligus menjabat sebagai ketua MUI Indonesia. Konsep-konsep yang ditawarkan beliau dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi syariah ialah Al-Taysir Al Manhaji, Tahqiq Al Manath, I'adah An Nadhar dan Tafriq Al Halal 'an Al Haram. Konsep **Al-Taysir Al Manhaji** ialah memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan dan tetap dalam koridor manhaj yang ada. Artinya fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun, penggunaan metode ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*al-mubalaghah fi al-taysir*) karena akan menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasahul*). Konsep ini bertujuan untuk menghindari fatwa yang disahkan tanpa mengikuti pedoman. Prinsip dasar penerapan kaidah ini menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat saja. Langkap penerapan ini ialah mencari solusi *fiqh* secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Akan tetapi jika tidak bisa atau sulit dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan sedangkan kekuatan dalil (*aqwa dalilan*) dijadikan pertimbangan setelahnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama terdahulu dianggap sebagai pendapat lemah (*qaulun marjuhun*) namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan. Konsep **Tahqiq Al Manath** (Analisa Penentuan Alasan Hukum/ *'illat*) adalah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum lain dalam satu kasus, selain *illat* yang diketahui sebelumnya, baik melalui nash, ijma ataupun istinbath. Konsep ini dilakukan karena menyadari bahwa persoalan-persoalan hukum selalu bertambah namun nash itu sendiri selalu tetap. Dalam hal ini para ulama wajib membantu kaum muslimin melalui ijtihad dan memberikan fatwa. Membiarkan masyarakat menjawab sendiri persoalan hukum merupakan hal yang berbahaya. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan-kebijakan terhadap sebab hukum suatu peristiwa dan menghubungkannya dengan peristiwa di dalam Al Quran dan hadis. **A'idah Al Nazhar** (telalah ulang) ialah telalah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu dapat dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplmentasikan (*ta'assur, ta'adzzur aw shu'ubah al-amal*). Konsep ini dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan *mahjur*), karena adanya *'illah* hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum. Konsep ini merupakan jalan tengah atau moderat diantara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (*mutasahil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga Ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan Ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran *fiqh* klasik yang boleh jadi sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mutasaddid*). Dasar konsep ini adalah kaidah "hukum itu berjalan sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya

bersifat haram. Prinsip yang digunakan adalah mayoritas dan minoritas ditetapkan untuk yang halal dan minoritas untuk yang haram. Maka DSN-MUI menafsirkan minoritas tersebut sebesar 45% sedangkan mayoritasnya 55%.<sup>109</sup>

Pada umumnya pemahaman bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram”.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ<sup>110</sup>

---

(illah) (*al-hukm yaduru ma'a illatihu wujudan wa adaman*)” keempat konsep yang ditawarkan Ma'ruf Amin tersebut bukanlah konsep baru. Ada enam sumbangan penting beliau, yaitu pertama. Kemampuan beliau untuk mengindetifikasi pendapat-pendapat yang dianut kelompok minoritas ulama terdahulu dan argumennya. Kedua, kemampuan beliau memberikan bobot baru terhadap *illat* hukum baru yang menuntut diubahnya hukum lama. Ketiga, membalik pendapat minoritas dikalangan ulama terdahulu menjadi pendapat yang dipegang pada zaman sekarang. Keempat, menunjukkan hubungan atau keterkaitan konsep tersebut bagi masalah Ekonomi Syariah modern. Kelima, mendorong ekspansi Ekonomi Syariah di Indonesia. Keenam, membebaskan pemikiran ekonomi syariah modern dalam belenggu taqlid kepada pendapat hukum ulama terdahulu. Lihat <http://hukumonline.com> dan [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

<sup>109</sup>Ahmad Baharudin, Tesis Yang Berjudul: *Utang Dan Pendapatan Perusahaan...* hal. 160.

<sup>110</sup>Kaidah ini berasal dari sebuah hadis yang menyatakan bahwa “tidak ada sesuatu yang tercampur antara yang halal dan yang haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal”. Namun, kualitas hadis ini tidak mencapai derajat *shahih*. Abu al-Fadhl al-Iraqi berpendapat bahwa hadis tersebut tidak jelas sumbernya (*la ashl lah*); al-Subki menukilkan hadis ini dari imam al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi, al-Ju'fi termasuk lemah (*dha'if*); sedangkan jalur riwayat hadis tersebut dari al-Sya'bi dan Ibn Mas'ud dinilai *munqathi'*; dalam imam al-Subki menjelaskan hadis tersebut diriwayatkan dari jalur Abd al-Razzaq dalam *mushnafnya*. Namun demikian, al-Subki berpendapat bahwa kaidah ini termasuk *shahih* secara substantif, walaupun hadis yang dijadikan rujukannya dilihat dari segi jalur periwayatan termasuk lemah. Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir di Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah (Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hal. 209. Ibn Nujaim menjelaskan hal yang sama, lihat Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man, (Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa al-Syirkah, 1968), hal. 109 dalam KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (*Makhrij Fiqhiyyah*) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fawa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI), (Malang: Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hal. 38



Menurut DSN-MUI,<sup>111</sup> kaidah ini tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Namun, lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Halal dan haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (*'ain*) sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu yang tepat menggunakan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram”

Sedangkan jika pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan. Contohnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah (إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ) tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah dengan menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (*tafriq baina al-halal 'ani al haram*). Artinya, harta/uang dalam pespektif *fiqh* bukanlah benda haram karena cara zatnya (*'ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai Syariah (ligairih). Sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang nonhalal. Dana yang halal dapat diakui sehingga penghasilan sah. Sedangkan dana nonhalal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Teori ini digunakan dalam fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan Ekonomi Syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi.

---

<sup>111</sup>Makmun Rasyid, *Makharij Fiqhiyah Sebagai Jawaban Problem Hukum Ekonomi Syariah* lihat di [www.makmunrasyid.com](http://www.makmunrasyid.com) dan lihat juga [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

Setidaknya institusi Ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang *ribawi* dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.<sup>112</sup>

Contoh pertama, pendirian Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) oleh Bank Konvensional; teori *tafriq al-halal 'an al-haram* merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank Syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional. Diantara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukannya berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan *ribawi*.

Konsep *tafriq al-halal 'an al-haram* diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik emiten sehingga diketahui mana yang merupakan utang berbunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari pendapatan-pendapatan jasa yang tidak berdasarkan bunga. Utang berbunga dengan batas maksimal 45% disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh masuk ke dalam Daftar Efek Syariah.

Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari keterangan para ulama Ibnu Shalah yang menyatakan sebagaimana dinukil oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asbah Wa Al-Nadzair*:

---

<sup>112</sup>Lihat [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

لو إختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم تتميز فطريقه أن يعوزل قدرا الحرام ويتصرف  
الباقي والذي عزله أن علم صاحبه سلمه إليه والّا تصدّق به عنه

Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan.

Dalam hal pemilik uang yang haram masih dapat diketahui, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya sudah tidak diketahui (atau diketahui tapi tidak ada), maka uang haram tersebut harus disedekahkan.<sup>113</sup>

Ibnu Taimiyyah dalam Fatawa Ibn Taimiyyah menyatakan:

من إختلف بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له

Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.

Imam al-Nawawi (w. 676 H) berpendapat bahwa ulama *Syafi'iyah* sepakat tentang metode menyelesaikan percampuran harta yang halal dengan harta yang haram. Jika minyak atau gandum hasil ghasab (haram karena prosesnya) dicampur dengan harta yang sejenisnya yang diperoleh dengan cara yang halal, maka ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa harta yang haram harus

---

<sup>113</sup>KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makhrij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia..., hal. 43

dikeluarkan sesuai kadar atau ukuran yang hak, dan sisanya (setelah dikeluarkan yang haram) berarti halal bagi yang melakukan ghasab tersebut.<sup>114</sup>

Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan pendapat Ibn Taimiyyah tentang *tafriq al-halal 'an al-haram*, dengan menyatakan bahwa pertobatan bagi orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram sehingga sulit membedakan adalah dengan cara mendermakan harta yang diyakini haramnya, dan sisanya berarti miliknya yang halal dan baik (*thayyib*).<sup>115</sup>

Konsep atau teori *tafriq al-halal min al-haram* merupakan pengecualian dari kaidah umum diketahui masyarakat, yaitu *إذ اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام*. Pengecualian ini penting dikembangkan terutama dalam percampuran harta yang halal dengan harta yang haram bukan karena substansinya (*lidzatihi*), namun haram karena prosesnya (*lighairihi*).<sup>116</sup>

## **2. Pendapatan Nonhalal 10%**

Pendapatan bunga dan nonhalal lainnya ditetapkan berdasarkan pada kenyataan sulitnya menghindari kedua jenis pendapatan tersebut. Tidak ada acuan secara khusus digunakan untuk menentukan persentase sebesar 10%. Angka

---

<sup>114</sup>KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makhrij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia..., hal. 44

<sup>115</sup>KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makhrij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia..., hal. 44

<sup>116</sup>KH. Ma'ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: eLSAS, 2011), hal. 47-51

tersebut ditetapkan dari total seluruh pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya yang diperoleh perusahaan syariah.

M. Gunawan Yusni<sup>117</sup> menjelaskan, hasil survei menunjukkan perusahaan-perusahaan Syariah yang sehat hanya memperoleh pendapatan keduanya sebesar 2%-3%. Penetapan kedua tersebut mendapatkan justifikasi dari pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan, jika bercampur antara harta yang halal dan haram, maka harta yang haram tersebut tidak menjadikan harta yang halal menjadi haram, setelah harta yang haram tersebut dikeluarkan, yang telah disebutkan diatas.

Dalam Amin,<sup>118</sup> Kaidah tentang pemisahan harta yang halal dari yang haram diskusi mengenai percampuran benda yang halal dengan benda yang haram, atau percampuran benda yang najis dengan benda yang suci sebagai bagian dari diskusi tentang kaidah “*idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*,” terus bergulir di kalangan pakar hukum Islam. Ibn Taimiyyah (w. 728 H), ia diduga kuat telah memperkaya kaidah “*idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” dengan membuat kaidah baru sebagai “lanjutan” dari kaidah tersebut. Ibn Taimiah ditanya tentang dua hal: 1) status hukum (halal atau haramnya) harta pengusaha yang sebagian besar hartanya berasal dari hasil usaha sektor/bidang usaha yang haram-antara lain usaha hiburan yang menampilkan tarian telanjang (*striptease*) atau perjudian; dan 2) status hukum (halal atau

---

<sup>117</sup>Ahmad Baharudin, Tesis Yang Berjudul: *Utang Dan Pendapatan Perusahaan Dalam Kriteria Dan Penerbitan Efek Syariah...* hal. 203

<sup>118</sup>KH. Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makhrij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia...*, hal. 40

haramnya) harta para pemimpin yang memperoleh/ mendapatkan harta secara tidak halal (melalui korupsi atau gratifikasi).

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa: 1) apabila dalam harta pengusaha atau pemimpin tersebut tercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram karena sektor usaha yang dilakukannya termasuk syubhat, maka jangan dihukumi haram kecuali setelah diketahui secara pasti tentang keharamannya, dan tidak boleh pula dihukumi halal kecuali setelah diketahui secara pasti tentang kehalalannya. Apabila mayoritas (kebanyakan) harta mereka termasuk harta yang halal, maka tidak boleh dihukumi haram; sedangkan apabila mayoritas harta mereka termasuk harta yang haram, maka boleh dihukumi haram (menurut satu pendapat); dan 2) apabila dalam harta mereka terdapat harta yang haram dan yang halal, dan semuanya telah tercampur (*ikhtilath*), maka harta yang haram adalah haram secara hukum, sedangkan harta yang halal adalah halal secara hukum; yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilah (baca: memisahkan) dan/atau mengambil harta yang berdasarkan analisis faktual termasuk harta yang diperoleh dengan cara yang halal untuk digunakan<sup>119</sup>.

Penjelasan tersebut kemudian dibingkai dalam kaidah:

من اختلف بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له “

---

<sup>119</sup>KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (*Makhrij Fiqhiyyah*) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia..., hal. 40

”(siapa saja yang hartanya bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa (setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan kadar harta yang haramnya) adalah harta yang halal baginya)”.<sup>120</sup>

Ketika menafsirkan ayat: ”...jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu...” (QS. al-Baqarah: 279) Ibn Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur’an sejalan dengan kaidah yang dikemukakan Ibn Taimiah tersebut,<sup>121</sup> bahkan ia mengkritik pendapat yang menyatakan bahwa ”apabila harta yang halal tercampur dengan harta yang haram sehingga tidak dapat dipilah/dibedakan/dipisah, kemudian kadar harta haram yang tercampur dengan harta halal tersebut diambil (dikeluarkan, dipisahkan), maka harta yang tersisa tetap tidak halal dan tidak *thayyib*, karena boleh jadi bagian yang dikeluarkan itu merupakan bagian yang halal dan yang tersisa adalah bagian harta yang haram.”<sup>122</sup>

Ibn Arabi al-Maliki menegaskan bahwa pendapat tersebut merupakan sikap berlebihan dalam melaksanakan –penyimpangan dari– ajaran agama Islam (*ghulww fi al-din*).<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup>Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani, *Majmu’at al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Hadits. 2006), juz XXIX, hal. 145.

<sup>121</sup>Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu’ah al-Qaw’id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyah al-Hakimah li alMu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami* (tt.: Dar ‘Alam al-Ma’rifah, 1999), juz 1, hal. 344- 345

<sup>122</sup>Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu’ah al-Qaw’id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyah al-Hakimah li alMu’amalat al-Maliyah ...*, hal. 344- 345

<sup>123</sup>Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu’at al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu’amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawjih al-Nazhm al-Mu’ashirah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hal. 279.

Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan dalam kitab *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, menjelaskan kaidah "*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*" bahwa apabila dalam harta seseorang yang merupakan hasil usaha yang halal tercampur dengan harta yang merupakan hasil usaha yang tidak halal, maka dapat dilakukan dua cara berikut: 1) dalam hal harta tersebut merupakan harta yang dapat dipilah-pilah (baca: dipisahkan, dibedakan mana yang halal dan mana yang haram), maka harta yang haram harus dikeluarkan (dipisahkan), dan 2) apabila harta yang bercampur tersebut merupakan harta yang tidak dapat dipilah-pilah (misal: uang), maka harus dilakukan penghitungan secara cermat, lalu kadar bagian yang haram harus dipisahkan dan sisanya adalah harta yang halal baginya. Bagian harta yang haram tersebut -artinya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam- wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang sah; jika si pemilik tidak diketahui, maka harta tersebut disedekahkan atas nama pemilik.<sup>124</sup>

Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan menjelaskan tentang ketepatan penggunaan dua kaidah yang terlihat seperti *ta'arudh*, yaitu "apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram" (*idza ijta'ma' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*), dan "siapa saja yang hartanya bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa (setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan kadar harta yang haramnya) adalah harta yang halal baginya

---

<sup>124</sup> Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hal. 279



*(man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah)*. Kaidah “*idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” digunakan terhadap percampuran harta yang tidak mungkin dibeda-bedakan lagi atau dipisah antara yang satu dengan yang lain, baik secara hakiki maupun secara hukmi; sedangkan kaidah “*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*” digunakan terhadap percampuran harta yang memungkinkan dilakukan pembedaan atau pemisahan antara yang satu dengan yang lain. Cara ini dalam pandangan Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan dianggap adil dan moderat (*al-‘adl wa al-wasath*), serta sejalan dengan karakteristik hukum Islam yang bersifat penuh kemudahan (*yusr al-syari’ah al-Islamiyah*).<sup>125</sup>

Dana nonhalal dalam Karim dan Sahroni<sup>126</sup> adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal, berupa:

- a) Bunga atas transaksi pinjaman
- b) Dividen dari transaksi emiten (dengan presentase utang nonhalal lebih dominan dari modal).
- c) Pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukan, barang yang merusak moral dan/atau menimbulkan mudharat.

Secara umum, ada dua pendapat ulama tentang hukum masalah ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>125</sup> Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu’amalat al-Maliyah al-Islamiyyah ...*, hal. 279.

<sup>126</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 224-225, dan baca juga *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, hal. 217-224

**Pendapat pertama**, sebagian ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana nonhalal itu hukumnya haram.

Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk di antara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram sebagaimana dilansir dalam keputusannya No. 7/1/65, pada pertemuan ke-7 sebagai berikut :

إنه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. ولأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بلمحرمات, كالربا ونحوه, بالرغم من ان انشطتها الأساسية مشروعة.

“Bahwa tidak ada perberbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi baran yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut adalah usaha yang halal.”

Diantara dalil (*istisyhad*) yang digunakan adalah kaidah fikih berikut :

إذ اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“ jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram. “

Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut.

**Pendapat kedua**, sebagaimana berpendapat, bahwa jika dana yang halal lebih dominan daripada dana nonhalal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal.

Mereka beragumen dengan dalil – dalil berikut :

a. Kaidah fikih

للاكثر حكم الكل

“hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan”

يجوز تبعاً ما لا يجوز إستقلالاً

“hal yang diperbolehkan karena sifatnya pelengkap, itu menjadi tidak dibolehkan karena sifatnya independen.”

b. Maslahat (*al-hajah asy-syar'iyah*)

Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha-usaha dan bisnisnya tersebut supaya bisa memberikan alternatif berupa praktik yang halal dan menunaikan misinya menghindari praktik bisnis ribawi serta menghindari dari dana nonhalal yang pada beberapa kondisi sulit dihindari.

Beberapa para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya :

Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :

قال ابن نجيم الحنفى: أما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد, فإنه يجوز الشراء والاختاد إلا ان تقوم دلالة على أنه من الحرم

“ Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”

An – Nawawi menjelaskan sebagai berikut :

قال النووي: الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا ان يقترن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تاكد الورع

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara”.

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut :

فاما المتعامل بالربا فالغالب على مله الحلال, إلا انالكره من وجه اخر, وذلك انه اذا باع القا بالف وما نئين, فالزيادة هي المحرمة فقط, وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحيرم الحلال بل له ان ياخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين, فاختلط مال احدهما بمال الاخر فانه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام, اخرج قدر الحرام والباقي حلال له

“Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh, karena jika seseorang menjual 1.000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja jika pendapatnya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal, ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka persentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal”.

Jika ditelaah, pendapat yang kuat (rajih) adalah pendapat kedua yang menegaskan bahwa :

- 1) Jika dana halal itu lebih dominan, maka seluruh dana tersebut menjadi halal.

- 2) Jika dana halal sama atau lebih sedikit, maka persentase dana haram harus dikeluarkan. Sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal.

Pendapat kedua diatas diterapkan di dalam pasar modal syariah, karena beberapa hal:<sup>127</sup>

- 1) Dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan/atau selain bisnis.
- 2) Meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum, diantaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum *Islami*; masyarakat yang belum paham Ekonomi Syariah, industri konvensional menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Standar hukum ialah lebih dominan.
- 4) Kaidah sebagian fuqaha tentang memisahkan transaksi halal dari transaksi yang haram.

---

<sup>127</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah...*, hal. 217-224